

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir yang dikenal dengan sebutan “Kabupaten Seribu Parit” terletak di Propinsi Riau. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 11.605,97 km² terdiri atas 20 (dua puluh) kecamatan, 33 (tiga puluh tiga) kelurahan, 203 (dua ratus tiga) Desa, 1.492 Rukun Warga (RW) dan 4.819 Rukun Tetangga (RT). Ke 20 (dua puluh) kecamatan tersebut, yaitu : Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Kempas, Batang Tuaka, Kuindra, Concong, Gaung Anak Serka, Gaung, Enok, Tanah Merah, Sungai Batang, Reteh, Mandah, Keritang, Kemuning, Pelangiran, Pulau Burung Teluk Belengkong dan Mandah merupakan kecamatan terbesar dengan luas, 579,24 km² atau 12,17 persen dari luas Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Kecamatan Sungai Batang merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 145,99 km² atau 1,26 persen dari luas Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemekaran Kabupaten Indragiri, Merasa persyaratan administrasinya terpenuhi maka masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom). Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Provinsi Riau) tanggal 27 April 1965 nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.

4.2 Letak Geografi Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan yang memiliki luas wilayah terbesar di Propinsi terbesar Riau dengan luas 11.605,97 km² berada pada 0,36 LU, 1,07 LS dan antara 102,32 dan 104,10 BT, dengan luas perairan laut 7,207 km² dan luas perairan umum 888,97 km² dan laut 6.318 km² serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km, yang berbatasan dengan daerah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu

4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir

Jumlah Penduduk Indragiri Hilir pada Semester kedua tahun 2014 berdasarkan data Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah 751,068 jiwa, terdiri dari 397,312 laki-laki dan 353,756 perempuan. Setelah di Konsolidasikan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Jumlah Penduduk Indragiri Hilir Semester Kedua Tahun 2014 adalah Sebanyak 610.493 jiwa, terdiri dari 319.765 dan 290.728 perempuan.

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir terbesar di Kecamatan Tembilahan Kota yaitu 82,426 jiwa dan tercil di Kecamatan Teluk Belengkong 12,810 jiwa. Kepadatan Penduduk yaitu mencapai jiwa/km², sehingga pertambahan penduduk tidak terlalu menjadikan perhatian, maka Kabupaten Indragiri Hilir akan menjadi perhatian lebih kepada persebaran penduduknya. Angka ketergantungan penduduknya sebesar 67,38. Jumlah penduduk semester kedua tahun 2013 sebesar 739,799 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk semester kedua tahun 2014 sebesar 751,068 jiwa maka penambahan penduduk sebesar 11,269 jiwa dalam 12 (dua belas) bulan yaitu dari Bulan Januari Tahun 2014 sampai Bulan Desember 2014. Jadi penambahan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir adalah 1,52 persen.

4.4 Visi Misi Kabupaten Indragiri Hilir

1. Visi

Visi, berdasarkan pasal Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan peraturan turunannya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, visi dan misi dalam RPJMD merupakan visi dan misionis kepala Daerah terpilih.

Visi dan misi kepala Daerah yang disampaikan saat pencalonan atau masa kampanye pertama didepan DPRD menjadi dokumen Negara dan pada dasarnya merupakan idealisme dan pemikiran calon kepala Daerah terhadap kondisi dan permasalahan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Kepala Daerah terpilih mempunyai keinginan agar pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui integrasi semua sumberdaya yang dimiliki.

Disamping itu, visi dan misi calon kepala Daerah tersebut juga harus dipadu padankan dengan visi jangka panjang daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025, yaitu: Tahun 2013-2018 “SPIRIT BARU INHIL MENUJU KABUPATEN YANG MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT”. Berdasarkan visi tersebut, untuk memperjelas misi, tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan pengertian tentang penjelasan sebagai berikut:

Terjemahan visi terdapat 4 (empat) frase pembentuk visi yaitu:

1. Frase utama : Spirit baru Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Frase kedua : menuju Kabupaten yang maju
3. Frase ketiga : menuju Kabupaten yang bermarwah
4. Frase keempat : menuju Kabupaten yang bermartabat

2. Misi

Misi, berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan.

Alur pemikiran dalam penyusunan misi tersebut berdarakan isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena paling aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) Tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, dengan memperhitungkan segala peluang yang dimiliki. Rumusan misi dalam rancangan dokumen RPJM daerah ini merupakan hasil telaahan dan analisis terhadap visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang diejawantahkan melalui pendekatan istilah 5 pilar, 5 kisi dan 5 program utama yang menjadi janji politik Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih pada saar kampanye.

4.5 Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri

Hilir

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab.Inhil pada awalnya bernama BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipimpin oleh Bapak Muhammad Isa, Yang beerfungsi sebagai badan yang memperhatikan kependudukan.

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor fuundamental yang dapat mendorong terjadinya proses pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya kantor atau badan yang setelah beberapa tahun, yaitu pada tanggal 5 Januari 2005 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional bergabung dengan kantor Catatan Sipil dan diberi nama Badan Kependudukan dan Pencatatan sipil dan keluarga Berencana (BKCKB) di bawah pimpinan Drs. H. Fauzan.

Akan tetapi pada bulan April 2006 diubah kepengurusannya sebagai pelayanan masyarakat yaitu melayani pengurus pembuatan Akta kelahiran, Akta perkawinan, Akta kelahiran Cina, Akta kematian, dan Akta pengesahan Anak serta melakukan pelayanan motivasi keluarga berencanan dan seklaigus penggantian kepemimpinannya yaitu di gantikan oleh Fachmidas, SH tanggal 05 April 2006.

Pada bulan agustustus 2007 pelayanan Akta kelahiran, kepengurusannya ditetapkan dikantor pelayanan terpadu di Gedung Business Centre dijalan Hang tuah Tembilahan. Sehingga Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Inhil hanya melayani pengurusan Akta kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran Cina, Akta Kematian, dan Akta pengesahan Anak dan mengurus pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) Serta katu keluarga (KK) yang sebelumnya beroperasi pada kantor Camat tetapi tetap melakukan motivasi kepada masyarakat tentang keluarga Berencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun pada tanggal 16 Januari 2009 Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Inhil diganti namanya menjadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Inhil yang dipimpin oleh Drs. Darussalam, MM dimana ada tanggal 14 oktober 2010 terjadi perubahan kependudukan yang mana digantikan oleh Dra. Hj. Djamillah, MH dan pada tanggal 1 Januari 2011 terjadi perubahan nama Dinas yang mana sebelumnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Inhil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Inhil, yang dipimpin oleh Bapak H. Dianto Mampanini, SE. MT.

pada tanggal 7 maret 2014 terjadi perubahan kepemimpinan yang digantikan oleh Bapak Drs. H. Afrizal, MP tak lama kemudian terjadi lagi perubahan kepemimpinan pada tanggal 20 mei 2014 yang di gantikan oleh Bapak Ir. H. T. Eddy Efrizal, MP.

Pada tanggal 5 Januari 2015 terjadi perubahan kepempinan yang digantikan oleh Bapak M. J. Verman.

Pada tanggal 23 Januari 2017 terjadi perubahan Kepemimpinan yang digantikan oleh Bapak Drs. Sar'ie sebagai Kepala Dinas PLT dikarena kan pada tanggal 10 Januari 2017 Bapak M. J. Verman telah meninggal dunia.

4.6 Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

1. Visi

Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan menuju Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi

1. Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan yang cepat, tepat, dan akurat dalam menunjang suksesnya pembangunan Daerah
2. Mempersiapkan berbagai perangkat lunak dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil
3. Melakukan Verifikasi, Validasi, Mendokumentasikan Data dan Informasi
4. Meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan *good governance* di Kabupaten Indragiri Hilir.

4.7 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan fungsinya sebagai satu badan pemerintahan guna untuk mengorganisasi instansi tersebut perlu dibentuk bagian-bagian tertentu pembagian tugas, pembatasan wewenang serta tanggung jawab instansi tersebut. Hal ini akan lebih jelas disebut struktur organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu badan untuk kelompok orang-orang bekerjasama dan untuk mencapai tujuan bersama.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir di kepalai oleh seorang Kepala Dinas (KADIS), dibantu oleh Kepala Sekretariat, Kepala Bidang (KABID), Kepala Seksi (KASI), Petugas Umum, Staff dan Pegawai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.8 Identifikasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nama Pimpinan : Drs. S A R ' I E

Nip : 19581114 198503 1 006

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Alamat OPD : Jl. Swarna Bumi No. 04 Tembilahan

Tabel 4.1
Struktur Organisasi

No	Nama Bidang	Jumlah pegawai
1	Kepala OPD	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Kepala Bidang	4 orang
4	Ka. Sub. Bagian	3 orang
5	Ka. Sub. Bidang	12 orang
6	Ka. UPT	17 orang
7	Kasubbag. TU UPT	4 orang
Jumlah		42 orang

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten INHIL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

	Kategori		Jumlah
1	Jabatan	Esselon II	1 orang
		Esselon III.a	1 orang
		Esselon III.b	4 orang
		Esselon IV.a	32 orang
		Esselon IV.b	4 orang
		Staf	18 orang
2	Pendidikan	Strata Tiga	-orang
		Strata Dua	4 orang
		Strata Satu	26 orang
		Diploma Empat	-orang
		Diploma Tiga	3 orang
		SLTA/Sederajat	27 orang
		SLTP/sederajat	-orang
		SD/Sederajat	-orang

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten INHIL

Tabel 4.3
Data Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Kabid	4 orang
4	Kasubbag	3 orang
5	Kasi	12 orang
6	Ka.UPT	18 orang
7	Sekretaris UPT	4 orang
8	Staf di Kantor	13 orang
9	Staf di Kecamatan	5 orang
10	Operator Komputer	46 orang
11	Security	4 orang
11	Operator Ktp-e di kecamatan	20 orang
12	Pegawai PNS	60 orang
Jumlah		131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.9 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

1. Uraian Tugas Kepala Dinas :
 - a. Pengordinasian dan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil lingkup bidang Kesektariatan, Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan urusan pemerintah bidang Administrasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil lingkup bidang Kesektariatan, Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
3. Penyelenggaraan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil lingkup bidang Kesektariatan, Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
4. Pembinaan, pengendalian, pengawasa, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhada pelaksanaan urusan pemerintah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil lingkup bidang Kesektariatan, Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil,

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

5. Penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Uraian Tugas Sekretaris

a. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. Pembinaan dukungan, pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi, koordinasi, oembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, keperotokolan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama, dan kehumasan;

c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

d. Peyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran Kesektarriatan;

e. Koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

f. Koordinasi dan penyelenggaraan pembinaa dan pengendalian aparatur;

g. Koordinasi penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

h. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporna kegiatan Kesektariatan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Koordinasi penyusunan pelaporan kinerja Dinas yang meliputi Laporan Kinerja Dinas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), LKPJ, LPPD, Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas;
 - j. Mengevaluasi tindak lanjut rapat-rapat intern;
 - k. Koordinasi penyusunan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH), dan
 - l. Keterlaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Penyusunan Perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
 - c. Pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - d. Pelaksanaan Pelayanan pendaftaran penduduk;
 - e. Pelaksanaan Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
 - f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
 - g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
 4. Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Penyusunan Perencanaan Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipi;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.10 Aktivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

1. Melaksanakan kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan teknis serta semua unsur di bidang, dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir
2. Menyelesaikan dan melaporkan Administrasi pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan pada masing-masing bidang
3. Melaksanakan ke tata Usahaan persuratan, Kepegawaian, Keuangan, Barang Investaris, keamanan, kebersihan dan kenyamanan lingkungan hidup
4. Memproses surat masuk dan surat keluar
5. Melegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran
6. Mengarsipkan Surat beserta legalisir KTP, KK dan Akta Kelahiran yang telah diambil

7. Melayani masyarakat yang ingin membuat dan mengambil Akta (Akta kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Perkawinan dan Akta Pengadopsian/pengakuan Anak)
8. Melayani masyarakat yang ingin membuat dan mengambil Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

